



**BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O**

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2018**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2018**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa dalam Wilayah Kabupaten Hamahera Barat.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

2. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;

3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendahraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);



5. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat .
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun anggaran 2018 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2018**

BAB I
ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
4. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat;
6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
8. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai perangkat Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Kepala Desa dan perangkat.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsure Penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah pemimpin Pemerintahan desa yang berwenang, berhak dan berkewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam hal pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

14. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15. Keputusan Desa adalah Keputusan Kepala Desa yang berkedudukan hukum dibawah Peraturan Desa bersifat mengatur dalam pelaksanaan Peraturan Desa.
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk desa yang bersumber dari bagian perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II

PEMBAGIAN, PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN RINCIAN

Bagian Pertama

Pembagian

Pasal 2

Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 51.271.745.000 (lima puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah), dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi Dasar dibagi secara merata untuk setiap Desa sebesar Rp. 46.144.570.500,- (empat puluh enam milyar seratus empat puluh empat juta lima ratus tujuh puluh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).
- b. Alokasi formula sebesar Rp. 5.127.174.500,- (lima milyar seratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) dihitung berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, penduduk miskin dan keterjangkauan yang bersumber dari data kementerian/lembaga yang menangani urusan pemerintah di bidang statistik, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Kecamatan.

Bagian Kedua

Penghitungan

Pasal 3

Rumus ADD yang dipergunakan untuk menghitung besarnya ADD untuk setiap desa sebagai berikut :

1). Rumus Penetapan ADD:

$$\Sigma \text{ ADD} = \Sigma (\text{ADDM} + \text{ADDP.})$$

ADDx = Alokasi Dana Desa x
 ADDM. = Alokasi Dana Desa Minimal (perolehan Desa sama) sebesar 90%.
 ADDP = Alokasi Dana Desa Proporsional (berdasarkan koefisiensi variabel-variabel sebesar 10%).

2). Formula penerimaan ADD kepada Desa :

$$ADD = (ADDM + BDx (ADDP.)$$

BDx adalah Nilai Bobot Desa (BD) pada Desa x

3). Rumus Penetapan Nilai Bobot Desa (BDx) Desa x

$$BDx = a1 KV1 + a2KV2 + a3 KV3 + a4 KV4$$

a1, a2, a3, a4 : adalah angka bobot masing-masing variabel

KV1, KV2, KV3, KV4 : adalah koefisien masing-masing variabel.

a. Rumus koefisien Variabel Desa x

1) KV Kemiskinan

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin Desa}}{\text{Jumlah Penduduk Miskin Desa se-kab}}$$

2) KV Jumlah Penduduk

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk Desa}}{\text{Jumlah Penduduk Desa seKab.}}$$

3). KV. Luas Wilayah Desa

$$\frac{\text{Luas Wilayah Desa}}{\text{Jumlah Luas Wilayah Desa seKab}}$$

4). KV Keterjangkauan Desa

$$\frac{\text{Jarak Desa ke Kab}}{\text{Jumlah Jarak Desa ke Kab.}}$$

b. Penetapan Variabel Dan Bobot Variabel

Variabel	Notasi Variabel	Notasi Bobot	Bobot
a. Jumlah Penduduk	V2	a2	0,10
a. Kemiskinan	V1	a1	0,50
b. Luas Wilayah	V3	a3	0,15
c. Keterjangkauan Desa	V4	a4	0,25
Jumlah			1

d. Data Variabel

- 1) Data Kemiskinan adalah jumlah Penduduk miskin di Desa bersumber dari masing-masing Kecamatan/Data Kementerian / lembaga yang menangani urusan pemerintah dibidang statistik (Data ini mewakili kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar di bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan).
- 2) Data Jumlah Penduduk adalah jumlah penduduk Desa bersumber dari data Kecamatan/Data Kementerian / lembaga yang menangani urusan pemerintah dibidang statistik .
- 3) Data Luas Wilayah adalah luas wilayah Desa berdasarkan /Data Kementerian / lembaga yang menangani urusan pemerintah dibidang statistik data BPS/Kabupaten.
- 4) Data Keterjangkauan Desa adalah Jarak Desa ke Kabupaten berdasarkan data Kecamatan.

Bagian Ketiga

Penetapan Rincian

Pasal 4

Penghitungan dan rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

Penutup

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal 5 Januari 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT



DANNY MISSY

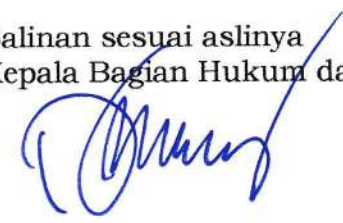
Diundangkan di Jailolo
pada tanggal 5 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT



DRS. SYAHRIL ABD. RADJAK, M.Si

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi



DENY GUNAWAN KASIM, S.H.M.Hum

Pembina TK. I / IVb

NIP. 19690909 200001 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2018 NOMOR..1

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
: 1 Tahun 2018
: 5 Januari 2018
: TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA
BAGI SETIAP DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Pembulatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	JAILOLO	GUFASA	263.683.260	6.191.691	269.875.000
2		GUAEMAADU	263.683.260	10.460.677	274.144.000
3		JALAN BARU	263.683.260	105.716.892	369.400.000
4		GAM LAMO	263.683.260	16.046.612	279.730.000
5		SOAKONORA	263.683.260	53.949.619	317.633.000
6		GALALA	263.683.260	20.229.912	283.913.000
7		BOBANEHENA	263.683.260	37.213.668	300.897.000
8		PAYO	263.683.260	22.379.382	286.063.000
9		BOBO	263.683.260	7.168.897	270.852.000
10		SARIA	263.683.260	7.319.651	271.003.000
11		IDAM DEHE	263.683.260	4.468.625	268.152.000
12		IDAMDEHE GAMSUNGI	263.683.260	4.485.232	268.168.000
13		MARIMABATI	263.683.260	9.371.084	273.054.000
14		GAMTALA	263.683.260	10.154.234	273.837.000
15		LOLORI	263.683.260	6.015.755	269.699.000
16		TOBOSO	263.683.260	15.139.804	278.823.000
17		HUKU-HUKU KIE	263.683.260	9.095.803	272.779.000
18		ACANGO	263.683.260	4.476.061	268.159.000
19		TEDENG	263.683.260	11.806.851	275.490.000
20		AKEDIRI	263.683.260	21.623.870	285.307.000
21		PORNITI	263.683.260	16.278.795	279.962.000
22		BUKU MATITI	263.683.260	12.078.373	275.762.000
23		TODOWONGI	263.683.260	20.012.718	283.696.000
24		TUADA	263.683.260	10.567.657	274.251.000
25		MATUI	263.683.260	26.281.359	289.965.000
26		BUKU BUALAWA	263.683.260	9.849.382	273.533.000
27		TAURO	263.683.260	38.714.061	302.397.000
28		HATE BICARA	263.683.260	22.010.109	285.693.000
29		GUAERIA	263.683.260	13.392.195	277.075.000
30		PATENG	263.683.260	28.372.746	292.056.000
31		BOBO JIKO	263.683.260	11.705.196	275.388.000
32		ULO	263.683.260	12.747.683	276.431.000
33		KURIPASAI	263.683.260	7.132.964	270.816.000
34		BUKU MAADU	263.683.260	17.077.881	280.761.000
35	LOLODA	KEDI	263.683.260	27.857.523	291.541.000
36		SOASIO	263.683.260	23.117.462	286.801.000
37		TOTALA	263.683.260	29.531.593	293.215.000
38		TOLOFUO	263.683.260	22.801.194	286.484.000
39		TUGUIS	263.683.260	22.027.426	285.711.000
40		TASYE	263.683.260	100.201.877	363.885.000
41		LABA BESAR	263.683.260	36.964.169	300.647.000
42		LABA KECIL	263.683.260	26.758.462	290.442.000
43		JANO	263.683.260	42.533.092	306.216.000
44		BAKUN	263.683.260	35.124.072	298.807.000
45		BUO	263.683.260	37.583.041	301.266.000
46		BAKUN PANTAI	263.683.260	24.688.550	288.372.000
47		BARATAKU	263.683.260	41.328.174	305.011.000
48		GAM KAHE	263.683.260	36.094.472	299.778.000
49		PUMA DADA	263.683.260	47.284.359	310.968.000
50		BAJA	263.683.260	45.331.620	309.015.000
51		KAHATOLA	263.683.260	26.052.491	289.736.000
52		BOSALA	263.683.260	24.439.336	288.123.000
53		SALU	263.683.260	34.082.316	297.766.000
54		TOSOMOLO	263.683.260	51.113.855	314.797.000
55		JANGAILULU	263.683.260	49.252.635	312.936.000
56		BANTOLI	263.683.260	99.441.502	363.125.000
57		LINGGUA	263.683.260	19.046.862	282.730.000
58		TOMODO	263.683.260	22.225.095	285.908.000
59		TOTALA JAYA	263.683.260	26.127.859	289.811.000
60		BILOTE	263.683.260	48.515.565	312.199.000
61		ARUKU	263.683.260	26.715.966	290.399.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Pembulatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
62	IBU	TOGOLA WAYOLI	263.683.260	16.131.130	279.814.000
63		TOGOLA SANGIR	263.683.260	23.636.746	287.320.000
64		TAHAFO	263.683.260	18.046.736	281.730.000
65		TONGUTE TERNATE	263.683.260	22.829.731	286.513.000
66		AKESIBU	263.683.260	23.443.908	287.127.000
67		MARITANGO	263.683.260	16.477.631	280.161.000
68		KIE ICI	263.683.260	65.514.814	329.198.000
69		TONGUTE GOIN	263.683.260	16.017.803	279.701.000
70		TUNGUTE SUNGI	263.683.260	15.296.282	278.980.000
71		GAM ICI	263.683.260	23.117.330	286.801.000
72		TOBAOL	263.683.260	31.608.784	295.292.000
73		GAMLAMO	263.683.260	34.351.655	298.035.000
74		NAGA	263.683.260	27.241.342	290.925.000
75		SOANA MASUNGI	263.683.260	42.746.415	306.430.000
76		TONGUTE TERNATE ASAL	263.683.260	14.435.889	278.119.000
77		AKE BOSO	263.683.260	14.702.484	278.386.000
78		KAMPUNG BARU	263.683.260	15.105.138	278.788.000
79	SAHU	SUSUPU	263.683.260	29.599.105	293.282.000
80		LAKO AKELAMO	263.683.260	4.528.550	268.212.000
81		TARUBA	263.683.260	9.513.620	273.197.000
82		TODAHE	263.683.260	50.343.024	314.026.000
83		PEOT	263.683.260	32.525.882	296.209.000
84		SASUR	263.683.260	30.723.176	294.406.000
85		GORO GORO	263.683.260	19.106.016	282.789.000
86		TACIM	263.683.260	5.339.749	269.023.000
87		BALISOAN	263.683.260	25.313.078	288.996.000
88		WORAT-WORAT	263.683.260	5.597.734	269.281.000
89		TACICI	263.683.260	10.806.794	274.490.000
90		TARAUDU	263.683.260	17.610.831	281.294.000
91		GOLO	263.683.260	20.376.007	284.059.000
92		LAKO AKEDIRI	263.683.260	20.457.667	284.141.000
93		JARA KORE	263.683.260	13.061.814	276.745.000
94		ROPU TENGAH BALU	263.683.260	9.073.125	272.756.000
95		DERE	263.683.260	9.790.131	273.473.000
96		BALISOAN UTARA	263.683.260	21.857.968	285.541.000
97		SASUR PANTAI	263.683.260	12.095.602	275.779.000
98	JAILOLO SELATAN	SIDANGOLI GAM	263.683.260	24.657.799	288.341.000
99		SIDONGOLI DEHE	263.683.260	66.157.392	329.841.000
100		DOMATO	263.683.260	15.923.517	279.607.000
101		TATALEKA	263.683.260	12.929.727	276.613.000
102		GAMLENGE	263.683.260	11.627.658	275.311.000
103		AKEJAILOLO	263.683.260	28.053.251	291.737.000
104		BIAMAAHI	263.683.260	13.963.773	277.647.000
105		TUGURACI	263.683.260	25.046.456	288.730.000
106		AKEARA	263.683.260	57.636.625	321.320.000
107		AKELAHA	263.683.260	16.428.256	280.112.000
108		DODINGA	263.683.260	19.616.040	283.299.000
109		TEWE	263.683.260	36.749.606	300.433.000
110		TONIKU	263.683.260	25.445.125	289.128.000
111		RIORIBATI	263.683.260	22.538.656	286.222.000
112		TABA DAMAI	263.683.260	21.457.713	285.141.000
113		MOISO	263.683.260	25.643.149	289.326.000
114		BRAHA	263.683.260	24.185.223	287.868.000
115		BANGKIT RAHMAT	263.683.260	14.414.430	278.098.000
116		BOBANE DANO	263.683.260	12.983.791	276.667.000
117		SUKA DAMAI	263.683.260	23.748.904	287.432.000
118		HIJRAH	263.683.260	24.128.902	287.812.000
119		RATEM	263.683.260	6.432.245	270.116.000
120	TABARU	PODOL	263.683.260	59.700.591	323.384.000
121		TENGOWANGO	263.683.260	38.708.066	302.391.000
122		TOGOWO	263.683.260	55.631.918	319.315.000
123		DUONO	263.683.260	120.188.878	383.872.000
124		GOIN	263.683.260	47.221.260	310.905.000
125		SANGAJI NYEKU	263.683.260	47.821.600	311.505.000
126		TUGUIS	263.683.260	95.384.002	359.067.000
127		TOGOREBA SUNGI	263.683.260	13.506.181	277.189.000
128		BARONA	263.683.260	20.747.437	284.431.000
129		TODOKE	263.683.260	40.025.843	303.709.000
130		TOLISAOR	263.683.260	63.496.730	327.180.000
131		PASALULU	263.683.260	86.029.820	349.713.000
132		TOGOREBA TUA	263.683.260	113.326.204	377.009.000
133		TUKUOKO	263.683.260	32.030.105	295.713.000
134		SOASANGAJI	263.683.260	37.608.912	301.292.000
135		ARU JAYA	263.683.260	74.971.525	338.655.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Pembulatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
136	IBU SELATAN	TOSOA	263.683.260	30.205.469	293.889.000
137		TOBOBOL	263.683.260	31.780.569	295.464.000
138		BARU	263.683.260	47.798.101	311.481.000
139		NANAS	263.683.260	33.280.319	296.964.000
140		JERE	263.683.260	35.883.578	299.567.000
141		GAMSUNGI	263.683.260	76.809.576	340.493.000
142		BATAKA	263.683.260	28.093.635	291.777.000
143		TALAGA	263.683.260	85.043.241	348.727.000
144		TOBELOS	263.683.260	20.184.570	283.868.000
145		GAMKONORA	263.683.260	64.739.166	328.422.000
146		SARAU	263.683.260	17.725.338	281.409.000
147		NGAWET	263.683.260	34.940.364	298.624.000
148		ADU	263.683.260	31.966.015	295.649.000
149		GAMSIDA	263.683.260	54.001.234	317.684.000
150		NGALO NGALO	263.683.260	38.759.368	302.443.000
151	SAHU TIMUR	TUGUAER	263.683.260	38.149.443	301.833.000
152		LOCE	263.683.260	12.053.313	275.737.000
153		IDAM GAMLAMO	263.683.260	4.055.625	267.740.000
154		GAMOMENG	263.683.260	6.871.303	270.555.000
155		AKELAMO	263.683.260	20.616.396	284.300.000
156		TARAUDU KUSU	263.683.260	14.040.542	277.724.000
157		AWER	263.683.260	7.664.819	271.348.000
158		AKETOLA	263.683.260	6.750.627	270.434.000
159		TIBOBO	263.683.260	6.154.357	269.838.000
160		HOKU- HOKU GAM	263.683.260	5.390.934	269.074.000
161		GAMNYIAL	263.683.260	10.229.494	273.913.000
162		GOLAGO KUSUMA	263.683.260	10.542.829	274.226.000
163		NGAON	263.683.260	8.865.689	272.549.000
164		GAMSUGI	263.683.260	5.890.157	269.573.000
165		TABA CAMPAKA	263.683.260	6.654.233	270.337.000
166	JAILOLO TIMUR	CAMPAKA	263.683.260	7.572.544	271.256.000
167		GOAL	263.683.260	13.010.753	276.694.000
168		SIDODADI	263.683.260	11.783.150	275.466.000
169		AIR PANAS	263.683.260	9.455.025	273.138.000
170		BOBANEIGO	263.683.260	92.841.592	356.525.000
171		AKELAMO KAO	263.683.260	88.533.130	352.216.000
172		AKESAHU GAMSUNGI	263.683.260	40.152.572	303.836.000
173		DUM-DUM	263.683.260	53.178.590	316.862.000
174		PASIR PUTIH	263.683.260	40.402.356	304.086.000
175		TETEWANG	263.683.260	74.737.473	338.421.000
Total			46.144.570.500	5.127.174.500	51.271.745.000

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY